



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188 /10/ K / 411.516.2015 / 2024

TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas Operator pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tentang petugas Operator Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PETUGAS OPERATOR DESA PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA TALANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa;
 - b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
 - c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk melalui petugas Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024
- KEEMPAT : Masa Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 05 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/10/K/411.516.2015/2024
Tentang : Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan	Honor Per Bulan
1.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Operator	Rp. 100.0000

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 05 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO